



## RINGKASAN

VANNY FADHILLA. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT CIGS (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Outsourcing Services at PT CIGS*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI

Pajak merupakan tulang punggung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan perpajakan di Indonesia harus terus dikembangkan mulai dari pelaporan pajak yang kini telah merambah ke era elektronika hingga objek-objek pajak yang telah diperluas. Bukan tanpa alasan, perkembangan tersebut terus dilakukan demi mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dalam sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak yang paling fundamental adalah pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. PT Citra Insani Garda Semesta (CIGS) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *outsourcing* wajib melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi atas jasa yang telah dilakukan.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah menguraikan proses bisnis atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS, menguraikan mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS, menguraikan mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS, menguraikan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS dan menguraikan pencatatan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT CIGS selama dua bulan mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai 3 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini antara lain dokumentasi, wawancara, observasi, dan studi pustaka.

PT CIGS memungut PPN sebesar 10% sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sedangkan untuk PPh Pasal 23 sebesar 2% sesuai Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008. Proses perhitungan PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT CIGS berdasarkan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu *management fee*. PT CIGS memungut PPN sebesar 10% dari *management fee* yang dibayarkan oleh klien, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong oleh klien sebesar 2% dari nilai *management fee*. Jadi dari transaksi tersebut total pembayaran yang diterima oleh PT CIGS adalah Total Upah Tenaga Kerja ditambah *management fee* ditambah PPN dikurangi PPh Pasal 23. Proses penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT CIGS secara *online* melalui fitur *e-billing* yang tersedia pada DJP *online*. Prosedur penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT CIGS sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT CIGS telah mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku dengan menggunakan dua jenis catatan yaitu jurnal umum dan jurnal penerimaan bank.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, PPN, *Outsourcing*